



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2014/ PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui secara jelas alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal

Hal. 1 dari 10 Put. No.84 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



15 Januari 2014 mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 112/12/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dengan alasan mencari nafkah, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya.
4. Bahwa perilaku Tergugat tersebut dengan menterlantarkan Penggugat dan anaknya, Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir bathin.
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui, akhirnya Penggugat memperoleh surat keterangan Nomor 03/DPD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat
6. Bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya serta kiriman nafkahnya, sehingga Tergugat



telah melanggar shigat ta'lik talak sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah.

7. Bahwa, Penggugat telah memikirkan kondisi rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan menempuh jalur hukum perceraian di Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwad Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 27 Pebruari 2014.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Put. No.84 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, Penggugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar shigat talik talak, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah sejak tahun 2007 hingga sekarang selama tujuh tahun secara berturut-turut, dan bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamat secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 112/12/III/2006 tanggal 1 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama SAKSI 1, umur 54 tahun, dan Abd. SAKSI 2, umur 42 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan mengaku hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2006, dan mendengar setelah ijab qabul Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak, serta mengetahui pula kondisi yang terjadi dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pergi merantau ke Kalimantan, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim berita yang menyebabkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 10 Put. No.84 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Januari 2006 di Kecamatan, Kabupaten Bone, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut, maka pengakuan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai alasan Penggugat mengajukan perkara ini, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi dan ternyata keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam mendukung dalil-dalil Penggugat, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan Januari 2006 di Kecamatan, Kabupaten Bone.



- Setelah ijab qabul, Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak
- Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Tergugat pergi merantau dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai enam tahun lamanya.
- Penggugat dengan tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Penggugat telah keberatan dan tidak sanggup lagi mempertahankan dan atau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan membayar uang iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sejak bulan tahun 2008 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah merupakan suatu kondisi rumah tangga yang gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan nafkah lahir dan nafkah bathin untuk Penggugat, hal tersebut merupakan pelanggaran Tergugat atas shigat talik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah ijab qabulnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak yang pernah diucapkan, kemudian Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, dan mengadukan halnya ke Pengadilan

Hal. 7 dari 10 Put. No.84 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Agama dengan membayar uang iwad sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tetap teguh pada pendiriannya untuk melakukan perceraian, dan dalil-dalilnya telah beralasan hukum serta syarat ta'lik talak telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Narniati. S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Dra. St. Naisyah.

Hal. 9 dari 10 Put. No.84 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 300.000,00
4.Redaksi	Rp. 5.000,00
5.Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)